



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN PASAR KEMIS
KELURAHAN KUTA BARU

Jl. Pinus II No.1 Pondok Rejeki Kelurahan Kuta Baru Kecamatan Pasar Kemis, Kode Pos 15561
Website : <https://tangerangkab.go.id/kutabarukel> Email : kel_kutabaru@tangerangkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH KUTA BARU

KECAMATAN PASAR KEMIS KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : B/400.1.5.3/Kep. 2025 /IX/Kel.Ktbr/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN KUTA BARU KECAMATAN PASAR KEMIS
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas;
 - b. bahwa terdapat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Kuta Baru Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

4. Peraturan Bupati...

4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor : B/400.7.8.1/309/III/Dinkes/2025 Tentang Penetapan Lokasi Pilot Project Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor : B/400.7.8.1/316/III/Dinkes/2025 Tentang Indikator Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, terdiri dari;
- a. Pengarah;
 - b. Pengawas;
 - c. Ketua Pelaksana;
 - d. Wakil Ketua Pelaksana;
 - e. Anggota Pelaksana.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut;
- a. Tugas Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis;
 2. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
 3. Mengkoordinasikan...

3. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim pengawas dan tim pelaksana.
- b. Tugas Pengawas
 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 2. Membuat laporan tertulis terkait hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.
 - c. Tugas Ketua Pelaksana
 1. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target Indikator Desa Siaga Tuberkulosis;
 2. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja;
 4. Memimpin rapat pembahasan Desa Siaga Tuberkulosis tingkat Desa dan Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 5. Memonitor hasil pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
 - d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana
 1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
 2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga Tuberkulosis.
 - e. Tugas Anggota

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua/wakil ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis.

Adapun dalam...

Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a) Menyusun regulasi atau peraturan Kecamatan terkait penanggulangan TBC;
- b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
- c) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB), CSR/perusahaan);
- d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
- b) Menyebarkan materi promosi Kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa;
- c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- a) Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
- b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- a) Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkolosis;

a)Menyusun anggaran...

- b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- c) Mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;
- d) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuta Baru

Pada tanggal : 4 September 2025

LURAH KUTA BARU

ADNURMAYATI, S.IP
Penata/III.c
NIP. 196809102007012014

LAMPIRAN 1 : Keputusan Lurah Kuta Baru Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Nomor : B/400.1.5.3/Kep. 2009 Kel.Ktbr/2025

Tanggal : 4 September 2025

**SUSUNAN ORGANISASI DESA SIAGA TUBERKOLOSIS
TINGKAT KELURAHAN KUTA BARU**

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Pengarah | Lurah Kuta Baru |
| 2. | Pengawas | Sekretaris Kelurahan Kuta Baru |
| 3. | Ketua Pelaksana | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta Baru |
| 4. | Wakil Ketua Pelaksana | Kasi Pemerintahan Kelurahan Kuta Baru Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kuta Baru |
| 5. | Anggota | <p>A. Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua RT se-Kelurahan Kuta Baru • Ketua RW se-Kelurahan Kuta Baru • Ketua TP. PKK Kelurahan Kuta Baru • Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Kelurahan Kuta Baru <p>B. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidan Desa/Kelurahan Kuta Baru • Babinsa Kelurahan Kuta Baru <p>C. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kader (Posyandu, TBC, Jumantik, Dasawisma, dll) Kelurahan Kuta Baru • Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB) Kelurahan Kuta Baru <p>D. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Perencanaan Kelurahan Kuta Baru • Binamas Kelurahan Kuta Baru |

Ditetapkan di : Kuta Baru
 Pada tanggal : 4 September 2025

LURAH KUTA BARU



ANURMAYATI, S.IP
 Penata/III.c
 NIP. 196809102007012014